

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 18 TAHUN 2018, SERI D.2

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 18 Tahun 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON
NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi Gubernur Jawa Barat Nomor 061/ 1220/ Org tanggal 09 Maret 2018 Hal Pembentukan UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah yang menangani pengendalian penduduk, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu untuk diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 9, Seri D.6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 10, Seri E.3,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16, Seri D.7);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 61, Seri D.10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2), ditambah 1 angka yaitu angka 11, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

11. Pada lingkup Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari :

a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 35 (tiga puluh lima), tipe A meliputi :

- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Jamblang;
- 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kaliwedi;
- 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sedong;
- 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukanlebak;
- 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Beber;
- 6) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Panguragan;
- 7) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Suranenggala;
- 8) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Tengahtani;
- 9) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pangenan;
- 10) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gempol;
- 11) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciledug;

- 12) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Klangeran;
- 13) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plered;
- 14) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Lemahabang;
- 15) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabedilan;
- 16) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kapetakan;
- 17) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Waled;
- 18) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Grege;
- 19) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Kedawung;
- 20) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Losari;
- 21) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Palimanan;
- 22) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Susukan;
- 23) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gebang;
- 24) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Depok;

25) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Dukupuntang;

26) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Talun;

27) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Babakan;

28) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Arjawinangun;

29) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gegesik;

30) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Weru;

31) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Mundu;

32) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Astanajapura;

33) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Plumbon;

34) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Gunungjati; dan

35) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Sumber.

b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebanyak 5 (lima), tipe B meliputi:

- 1) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pasaleman;
- 2) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangwareng;
- 3) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Pabuaran;
- 4) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Ciwaringin; dan
- 5) UPTD Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kecamatan Karangsembung.

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Cirebon.
- b. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Cirebon Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan di Lingkup

Pemerintah Kabupaten Cirebon.

- c. Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 34 Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cirebon.
- d. Bab XI Ketentuan Peralihan Pasal 16 Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Cirebon.

Masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 16 April 2018

Plt. BUPATI CIREBON
WAKIL BUPATI,

ttd

SELLY ANDRIANY GANTINA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal 20 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

ttd

RAHMAT SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2018 NOMOR 18, SERI D.2